



**PUTUSAN**

Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Alias Anggai;
2. Tempat lahir : Gambus Laut, Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 23 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Limas Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban Lubis, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat  
Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN  
Kis tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan denean perintah asar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
  - 9 (Sembilan) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau-merah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Dusun IV Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu : 9 (sembilan) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat netto 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh) Gram dan 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat netto 2, 1986 (dua koma seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Gram, pada penguasaan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai yang disimpan atau di sembunyikan pada 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



orang yang dengan tanpa izin memiliki, menjual dan menguasai narkoba jenis shabu yang berada di Dusun IV Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara, kemudian Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud dan mengetahui keberadaan karakter pada ciri-ciri Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai berdasar informasi tersebut, selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung sekira pukul 15.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung melihat dan menemukan barang berupa : 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil narkoba yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai yang disimpan atau diletakan di dalam kamar tidur tepatnya diatas tilam/kasur, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, yang disimpan atau diletakan di lubang angin / kusen pintu belakang rumah kediaman terdakwa dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hijau –merah sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukannya, yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di dalam laci;

- Selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut, Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan dan keberadaan Narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Unuk (belum tertangkap) warga penduduk Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, dengan cara Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Unuk pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13. 00 Wib bertempat di Jalan Umum Gg. Sepakat Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di depan sebuah warung milik warga) yang dengan kesepakatan sebanyak 3 (tiga) Gram/ Jie narkoba jenis shabu, dengan harga per



Gramnya/ Jie sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai bayarkan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil (habis) Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai jual dan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mengakui dan menerangkan sudah 2 (dua) kali Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai membeli narkoba jenis shabu dari Unuk, yang kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai jual kembali kepada pembeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai lakukan selama sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: DS5DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labiratorium Narkoba IR. Wahyu Widodo dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 85 /10099 / 2022 tanggal 06 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  - A. 9 (sembilan) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh) Gram dan;
  - B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 2,1986 (dua koma seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Gram, disita dari milik Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)





Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, pada hari Jumat  
tanggal 26 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat Dusun IV Desa Gambus  
Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya”tanpa  
hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyedikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, Yaitu 9  
(sembilan) paket kecil narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan  
dengan berat netto 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh)  
Gram dan 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dalam plastik  
klip transparan dengan berat netto 2, 1986 (dua koma seribu sembilan ratus  
delapan puluh enam) Gram, pada penguasaan Terdakwa Muhammad Fauzi  
Als Anggai yang disimpan atau di sembunyikan pada 1 (satu) buah dompet  
kecil bercorak hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara  
sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul  
14.00 Wib Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin  
Tanjung (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba)  
mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada  
orang yang dengan tanpa izin memiliki, menjual dan menguasai narkotika  
jenis shabu yang berada di Dusun IV Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh  
Pesisir Kab. Batu Bara, kemudian Saksi Laxsimekan Tarigan bersama  
Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan penyelidikan pada tempat yang  
dimaksud dan mengetahui keberadaan karakter pada ciri-ciri Terdakwa  
Muhammad Fauzi Als Anggai berdasar informasi tersebut, selanjutnya  
Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung sekira  
pukul 15.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah Saksi Laxsimekan Tarigan  
bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung melihat dan menemukan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil narkoba yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai yang disimpan atau diletakan di dalam kamar tidur tepatnya diatas tilam/kasur, 1 (satu) buah timbangan digital / elektrik, yang disimpan atau diletakan di lubang angin / kusen pintu belakang rumah kediaman terdakwa dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hijau –merah sebagai alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukannya, yang disimpan di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di dalam laci;

- Selanjutnya Saksi Laxsimekan Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui intogradi kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dan dalam intogradi tersebut, Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan dan keberadaan Narkoba jenis shabu oleh Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan Unuk (belum tertangkap) warga penduduk Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, dengan cara Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Unuk pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13. 00 Wib bertempat di Jalan Umum Gg. Sepakat Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di depan sebuah warung milik warga) yang dengan kesepakatan sebanyak 3 (tiga) Gram/ Jie narkoba jenis shabu, dengan harga per Gramnya/ Jie sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai bayarkan apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil (habis) Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai jual dan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mengakui dan menerangkan sudah 2 (dua) kali Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai membeli narkoba jenis shabu dari Unuk, yang kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai jual kembali kepada pembeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai mendapat keuntungan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai lakukan selama sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS5DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labiratorium Narkotika IR. Wahyu Widodo dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 85 /10099 / 2022 tanggal 06 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 9 (sembilan) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh) Gram dan;

B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 2,1986 (dua koma seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Gram, disita dari milik Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
  - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai Narkotika jenis Shabu yang berada di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara lalu Saksi bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau-merah;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Unuk penduduk Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Agustika Adlin Tanjung, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama Saksi L. Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi L. Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang menguasai Narkotika jenis Shabu yang berada di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara lalu Saksi bersama Saksi L. Tarigan langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi L. Tarigan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau-merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Unuk penduduk Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual dengan harga paketan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau-merah;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Unuk penduduk Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual Narkotika dan baru 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Unuk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 9 (Sembilan) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau-merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor: DS5DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika IR. Wahyu Widodo dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 85 /10099 / 2022 tanggal 06 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 9 (sembilan) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh) Gram dan;
  - B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 2,1986 (dua koma seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Gram, disita dari milik Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau-merah;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Unuk penduduk Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan sebesar



Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual Narkotika dan baru 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Unuk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Fauzi Alias Anggai yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau





undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus



dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan bersama Saksi Agustika Adlin Tanjung yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun IV, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hijau-merah;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Unuk penduduk Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sebanyak 3 (tiga) gram dengan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayarkan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual Narkotika dan baru 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis Shabu dari Unuk untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS5DI/IX/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Labiraturium Narkotika IR. Wahyu Widodo dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 85 /10099 / 2022 tanggal 06 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 9 (sembilan) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,3640 (nol koma tiga ribu enam ratus empat puluh) Gram dan;
- B. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 2,1986 (dua koma seribu sembilan ratus delapan puluh enam) Gram, disita dari milik Terdakwa Muhammad Fauzi Als Anggai, setelah barang bukti dianalisis, sisanya



dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A, dan B yang diperiksa adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 9 (Sembilan) paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau-merah dan 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sehingga Pengadilan wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Alias Anggai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2022/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
  - 9 (Sembilan) paket kecil narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau-merah;
  - 1 (satu) buah dompet kecil bercorak hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.